

# PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

## ABSTRAK

Berbagai kejahatan atau tindak pidana terjadi di Indonesia, salah satunya adanya tindak pidana pornografi. Pornografi sering terjadi melalui sistem informasi an telekomunikasi atau *online*, di mana setiap orang mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat melakukannya. Melalui media sosial atau media *online* setiap orang dapat mengetahui adanya hal yang menyangkut pornografi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resos Kota Jambi. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan perkara terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Yuridis Empiris.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi serta Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa Penyidikan terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial masih belum berjalan sebagaimana mestinya harus karena proses administratif seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti akibatnya proses penyidikannya berbelit-belit memakan waktu lama dan melakukan penyidikan hanya jika pelakunya sudah jelas identitasnya saja. Sangat banyak kasus hanya terhenti sampai tingkat penyidikan saja, tentunya ini jalan untuk pelanggar untuk bebas tanpa hukuman apapun. Kedua dibutuhkan tenaga ahli yang lebih dari satu orang karena tidak tersedianya tenaga ahli yang menguasai teknologi dan informasi, sarana dan prasarana yang mendukung proses investigasi, pengetahuan penyidik kejahatan terhadap kejahatan dunia maya Penyidik mengakibatkan kekurangan personel dibandingkan dengan jumlah kasus kejahatan dunia maya yang terjadi, serta belum optimalnya kesadaran hukum di masyarakat.

**Kata Kunci :** \_Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial.